

# BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

### Mengingat

- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

The Will and the state of the parties of the water

- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kejahatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
- 21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 17);
- 27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020semula berjumlah Rp 2.287.236.745.000,00(dua trilyun dua ratus delapanpuluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp 43.336.188.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.243.900.557.000,00(dua trilyun dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula

Rp 2.225.308.095.000,00

2. Berkurang

Rp(129.654.491.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 2.095.653.604.000,00

b. Belanja

1. Semula

Rp 2.287.236.745.000,00

2. Berkurang

Rp(43.336.188.000,00)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp 2.243.900.557.000,00

Surplus/(Defisit)

(Rp 148.246.953.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

al Semula Rp 121.128.650.000,00

b) Bertambah Rp

76.318.303.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

197.446.953.000,00

<ul><li>2. Pengeluaran</li><li>a) Semula Rp 59.200.000</li><li>b) Berkurang Rp (10.000.000.</li></ul>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	49.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp148	3.246.953.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp0,0	o O
Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud o	dalam Pa	ısal 1 huruf a,terdiri
atas: a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp 357.146.402 2. Berkurang Rp (15.423.825.	•	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	341.722.577.000,00
<ul><li>b. Dana Perimbangan</li><li>1. Semula Rp 1.398.560.239</li><li>2. Berkurang Rp (137.958.080.</li></ul>	•	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 1	.260.602.159.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang 1. Semula Rp 469.601.454 2. Bertambah Rp 23.727.414	.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	493.328.868.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaima huruf a, terdiri atas jenis pendapatar		ksud pada ayat (1)
		·
a. Pajak Daerah 1. Semula Rp 169.700.000 2. Berkurang Rp (15.510.005.	•	
1. Semula Rp 169.700.000	•	154.189.995.000,00
1. Semula Rp 169.700.000 2. Berkurang Rp (15.510.005.	Rp	154.189.995.000,00

				1945) 1944)	
	c. Hasil Pengelol Daerah yang d 1. Semula 2. Bertambah	lipisahkan Rp 13.184.3	44.000,00 92.000,00		
	Jumlah Hasil Daerah yang d Setelah Perub		vaan Rp	15.232.136.000,00	
	d. Lain-lain Pend 1. Semula 2. Berkurang	apatan Asli Daera Rp 161.424.8 Rp (391.16			
	Jumlah Lain-l Asli Daerah setelah Peruba	ain Pendapatan lhan	Rp	161.033.678.000,00	
(3)	terdiri dari jenis p	n sebagaimana di pendapatan : sil Pajak/Bagi Has		ada ayat (1) huruf b,	
	1. Semula 2. Bertambah		54.000,00		
·	Jumlah Dana I Bagi Hasil Buk setelah Peruba		Rp	38.472.361.000,00	
	b. Dana Alokasi U 1. Semula 2. Berkurang	Rp 1.027.021.99	•		
	Jumlah Dana setelah Peruba		Rp	924.285.617.000,00	
	<ul><li>c. Dana Alokasi I</li><li>1. Semula</li><li>2. Berkurang</li></ul>	Rp 336.120.79	-		
	Jumlah Dana . setelah Peruba	Alokasi Khusus han	Rp	297.844.181.000,00	
(4)	Lain-lain Pendap pada ayat (1) hur a. Hibah	atan Daerah yan uf c, terdiri dari je	g sah seba nis pendar	agaimana dimaksud patan :	
	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	- T - Marie	00.000,00		
	Jumlah Penda setelah Peruba		Rp	102.995.923.000,00	
					٠.

	b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi  1. Semula Rp 132.533.194.000,00  2. Bertambah Rp 0,00	
		Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp	132.533.194.000,00
	c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
		1. Semula Rp 244.721.060.000,00 2. Bertambah Rp 4.660.691.000,00	
		Jumlah Dana Penyesuaian dan	<b>-</b>
		Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp	249.381.751.000,00
	d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
		1. Semula Rp 0,00	
		2. Bertambah Rp 8.418.000.000,00	To the property of the second
		Jumlah Pantuan Kasangan dari Pussinsi	
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
		setelah Perubahan Rp	8.418.000.000,00
(1)		Pasal 3 lanja sebagaimana dimaksud dalam Pasari :	al 1 huruf b,terdiri
-m . 	a.	Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp 1.451.728.591.000,00 2. Berkurang Rp (18.908.472.000,00)	
		Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1	.432.820.119.000,00
	b.	Belanja Langsung 1. Semula Rp 835.508.154.000,00 2. Berkurang Rp (24.427.716.000,00)	
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp	811.080.438.000,00
(2)	Be hu	lanja Tidak Langsung sebagaimana dima Iruf a, terdiri dari jenis belanja :	ksud pada ayat (1)
		Belanja Pegawai  1. Semula Rp 1.021.551.870.000,00  2. Berkurang Rp (54.267.588.000,00)	
		Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp	967.284.282.000,00

ing a telegraphic

	b.	Belanja Bunga 1. Semula Rp 5.000.000.000,00 2. Berkurang Rp (450.000.000,00)	
		Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp	4.550.000.000,00
V.	<b>C.</b>	Belanja Hibah 1. Semula Rp 61.549.000.000,00 2. Bertambah Rp 7.553.700.000,00	
		Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp	69.102.700.000,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial 1. Semula Rp 16.842.000.000,00 2. Berkurang Rp (2.990.000.000,00)	
		Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp	13.852.000.000 <b>,</b> 00
	e.	Belanja Bagi Hasil 1. Semula Rp 18.254.330.000,00 2. Berkurang Rp (1.551.608.000,00)	
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp	<b>16.702.722.000,00</b>
i.	f.	Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula Rp 326.031.391.000,00 2. Berkurang Rp (1.118.147.000,00)	
	*	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp	324.913.244.000,00
:.	g.	Belanja Tidak Terduga  1. Semula Rp 2.500.000.000,00  2. Bertambah Rp 33.915.171.000,00	
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp	36.415.171.000,00
(3)	ter	lanja Langsung sebagaimana dimaksud pa diri dari jenis belanja : Belanja Pegawai 1. Semula Rp 8.787.530.000,00 2. Bertambah Rp 324.130.000,00	da ayat (1) huruf b,
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp	9.111.660.000,00

	<ul> <li>b. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>1. Semula Rp 618.798.319.374,00</li> <li>2. Berkurang Rp (701.574.135,00)</li> </ul>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp	618.096.745.239,00
	c. Belanja Modal 1. Semula Rp 207.922.304.626,00 2. Berkurang Rp (24.050.271.865,00)	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp	183.872.032.761,00
(1)	Pasal 4 Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam F dari: a. Penerimaan	asal 1huruf c, terdiri
	1. Semula Rp 121.128.650.000,00 2. Bertambah Rp 76.318.303.000,00	
,	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp	197.446.953.000,00
	b. Pengeluaran 1. Semula Rp 59.200.000.000,00 2. Berkurang Rp (10.000.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp	49.200.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ay dari jenis pembiayaan :  a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)  1. Semula Rp 121.128.650.000,00  2. Bertambah Rp 76.318.303.000,00  Jumlah SiLPA	at (1) huruf a, terdiri
	setelah Perubahan Rp	197.446.953.000,00
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah 1. Semula Rp 0,00 2. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp	0,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1. Semula Rp 0,00 2. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp	0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·	d. Penarikan dari AMU Bank Jateng	
	1. Semula Rp 0,00	
	2. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Penarikan Dari AMU Bank Jateng	
	Setelah Perubahan Rp	0,00
	e. Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jaten	g
	1. Semula Rp 0,00	
	2. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bar	nk Jateng
	Setelah Perubahan Rp	0,00
	f. Sisa Saldo Laba	
	1. Semula Rp 0,00 2. Bertambah Rp 0,00	
	2. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Sisa Saldo Laba	
	Setelah Perubahan Rp	0,00
	(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya	it (1) huruf b, terdiri
	dari jenis pembiayaan :  a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah	
	Daerah	
	1. Semula Rp 29.200.000.000,00	
	2. Bertambah Rp 0,00	
		: (1, n, r)
	Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah	
	setelah Perubahan Rp	29.200.000.000,00
	Social Fordsular	23,200,000,000,000
	b. Pembayaran Hutang	
	1. Semula Rp 30.000.000.000,00	
	2. Berkurang Rp (10.000.000.000,00)	1
	Jumlah Pembayaran Hutang	en e
	setelah Perubahan Rp	20.000.000.000,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Pasal 5	anatan dan Balania
	Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pend Daerah Tahun Anggaran 2020sebagaimana dima	apatan dan belanja ksud dalam Pasal 1
	tercantum dalam Lampiran yang merupakan	bagian yang tidak
	terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri ata	s:
	a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan An	ggaran Pendapatan
	dan Belanja Daerah;	<b>5</b>
	b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan An	ggaran Pendapatan menurut Urusan
	dan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah dan C	
	c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggar	ran Pendapatan dan
	Belanja Daerah men	urut Urusan
	Pemerintahan Daerah,	
	Pendapatan, Belanja, dan Pe	embiayaan;

Angline series of the series o

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Program, dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

h. Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 14 September 2020 BUPATI KARANGANYAR.

Ttd

**JULIYATMONO** 

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 15 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

**SUTARNO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-209/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

BEKRETARIAT DAERAH BUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum

ULFIKAR/HADIDH

199903 1 009